


UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-
XIV/2016 TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 2
AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

Jane Angelica Bunbunan Uliarta Siregar

NPM : 2013 200 262

PEMBIMBING I

DR.RB. Budi Prastowo, S.H., M.H.

PEMBIMBING II

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

No. Kode	: SKP-FH SIR d/17	2017
Tanggal	: 9 Mei 2018	
No. Ind.	: 3997 - FH / SKP 35730	
Ekstensi	:	
Kelas / Sesi	:	
Caril	: Fakultas Hukum	



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(DR.RB/Budi Prastowo, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai – nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi – tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jane Angelica Bunbunan Uliarta

No. Pokok : 2013 200 262

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum berjudul :

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.


Bandung, 8 Desember 2017

Mahasiswa penyusun Meterai Tempel a penulisan hukum,



Jane Angelica BunbunanUliarta

2013 200 262



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum tetap. Hal ini menyebabkan bergesernya delik formil dalam rumusan pasal ini menjadi delik materil. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian, pro dan kontra yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang diartikan sebagai metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan yang ada. Sumber hukum primer yang menjadi bahan penelitian ini terdiri dari Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 serta beberapa undang-undang lain terkait yang mendahuluinya. Sumber sekunder dari penelitian ini berasal dari buku-buku dan artikel-artikel lain baik dalam media cetak maupun dalam *web* yang berkaitan. Sumber hukum tersier dari penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Thesaurus.

Hasil yang diperoleh dari penulisan hukum ini: 1) Putusan yang menyatakan bahwa kata “dapat” dalam UUPTPK tidak berkekuatan hukum tetap ini menyebabkan bergesernya dari delik formil ke delik materil. 2) Dalam hal pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum, tidak ada perubahan yang signifikan karena pada praktiknya, penuntut umum menerapkan pasal 2 dan pasal 3 ini sebagai delik materil.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis menghantarkan segala puji syukur dan kemuliaan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala bimbingan, pertolongan, dan hikmat yang hanya dari pada-Nyalah skripsi dengan judul **“DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”** dapat terealisasi dengan baik. Skripsi ini telah melalui berbagai tahapan, dimulai dari penyusunan proposal, tahap seminar judul, masa bimbingan, dan akhirnya sidang akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, yang disebabkan oleh keterbatasan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan ke depannya.

Penulis sangat bersyukur karena dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis diberikan semangat dan bantuan dari berbagai pihak, terutama saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Maka, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah tak henti-hentinya memberikan perlindungan dan hikmat atas penulis dan keluarga penulis, sehingga penulis memiliki kesempatan untuk menimba ilmu sampai tahap ini dan menyelesaikan skripsi ini dan menuntaskan gelar sarjana di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga (Papa, Mama, Kakak Santa, dan Adik Timothy). Terimakasih atas dukungan, nasehat, kesabaran dan doa yang tak pernah terputus, hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.

3. Bapak Budi Prastowo, selaku pembimbing 1 penulis. Penulis amat bersyukur atas bimbingan bapak, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan, serta menghadapi sidang akhir dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bapak dan keluarga.
4. Ibu Nefa Claudia, selaku pembimbing 2 penulis. Terima kasih atas ide, kesabaran, bimbingan, serta ikhlas menjadi tempat untuk mengadu, dikala penulis menemukan kesulitan dalam proses penyusunan. Terima kasih atas dukungan Ibu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga.
5. Bapak Ismadi, selaku dosen penguji. Terima kasih atas ilmu yang bapak berikan selama proses sidang akhir. Tuhan Yesus memberkati bapak dan keluarga.
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum UNPAR yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan sehingga penulis dapat berdiri di posisi saat ini, dan telah berhasil menempuh studi di Fakultas Hukum. Tuhan Yesus memberkati.
7. Pegawai administrasi Fakultas Hukum UNPAR (Tata Usaha) serta bapak-ibu pekarya, terima kasih atas bantuannya selama ini. Tuhan Yesus memberkati.
8. Malaikat Surgamu, Rizky Aryancia, Talita Febro, Vania Winona, Ternantien Novi, terima kasih atas dukungan dalam penulisan skripsi ini, dan selamat karena telah menempuh sidang akhir dengan sukses. Tuhan Yesus memberkati teman-teman.
9. Coop Squad, Ellen Setya, Elsa Mariana, Inez Devina, Ita Sinaga, Jovita Amanda, Ketty Bianca, Nissa Dania, Sarah Magirsang, Shandy Angelica, Tania Margareth, Veronika Febi, Vina Rahmawati, Viona Adisudarma, dan Yoshua Todo, terima kasih atas dukungan dalam penulisan skripsi ini, dan selamat bagi teman-teman yang telah menempuh sidang akhir dengan sukses, selamat berjuang bagi teman-teman yang masih dalam proses. Tuhan Yesus memberkati teman-teman.

10. Barudax Tukang Makan, Ayu Ratih, Aziz Dwi Rizky, Bima Adi Putra, Bunga Dwi Lestari, Shilvy Sirwwiliya, Wira Haru. Terima kasih atas dukungan dalam penulisan skripsi ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman.
11. Got Squad, Debby Cerfina, Maudy Adriana, Raden Meisa. Terima kasih atas dukungan dalam penulisan skripsi ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman.
12. Gaik, terima kasih atas segala dukungan, perhatian, pengertian, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati selalu.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 8 Desember 2017-12-20

Jane Angelica Bunbunan Uliarta Siregar

2013200262

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Metode Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II Tinjauan Teoritis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	17
2.1 Korupsi Secara Umum	17
2.2 Korupsi Secara Yuridis	18
2.3 Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara.....	19
BAB III Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	35
3.1 Macam-Macam Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	35
3.2 Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi	39
3.3 Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	46
BAB IV Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-	

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	50
4.1 Pergeseran Delik Formil Menjadi Delik Materil Sebagai Dampak Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016	51
4.2 Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Gelombang Upaya Hukum Dalam Praktiknya	57
BAB V Penutup	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah sebuah hal yang baru. Korupsi lahir berbarengan dengan umur manusia itu sendiri, tepatnya ketika manusia mulai hidup berbarengan. Perebutan manusia atas sumber daya alam dan politik merupakan awal mula terjadinya ketidakadilan. Di saat kebutuhan manusia tidak terbatas, kesempatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin terbatas. Pada abad ke-14, Abdul Rahman berpendapat bahwa akar korupsi adalah keinginan hidup bermewah-mewah di kalangan elit pemegang kekuasaan sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk membiayai gaya hidup mereka.¹

Di Indonesia korupsi mulai terjadi sejak zaman kerajaan. Bahkan, VOC bangkrut pada awal ke-20 akibat korupsi yang menggerogoti tubuhnya. Setelah proklamasi kemerdekaan, banyak petinggi Belanda yang kembali ke tanah airnya, posisi kosong mereka kemudian diisi oleh kaum pribumi sebagai pegawai pemerintahan Hindia Belanda (*ambtenaar*) yang tumbuh dan berkembang di lingkungan korupsi. Kebiasaan korupsi tersebut berlanjut hingga masa pemerintahan Orde Lama. Di awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto tumbang karena isu korupsi. Perjalanan panjang korupsi telah membuat berbagai kalangan pesimis tentang prospek pemberantasan korupsi, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia.²

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa masalah korupsi sudah ada di Indonesia sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan telah menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi

¹ Syed Hussein Alatas, "The Sociology of Corruption: The Nature, Function, Cause, and Prevention of Corruption", dalam *Controlling Corruption*, Robert Klitgaard, hlm. 7.

² Wijayanto dan Ridwan Zachrie, "Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan." Gramedia, Jakarta, 2009, hlm.5.

di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.³

Pemahaman korupsi secara yuridis adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.⁴

Dalam perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 pasal pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjabarkan mengenai tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi. Ketiga puluh tindak pidana korupsi pada dasarnya dibagi menjadi ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Korupsi Dalam Bentuk Kerugian Keuangan Negara
 - a. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (pasal 2).
 - b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (pasal 3).
2. Korupsi Dalam Bentuk Suap – menyuap
 - a. Menyuap pegawai negeri (pasal 5 ayat 1 huruf a dan b).
 - b. Memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya (pasal 13).
 - c. Pegawai negeri menerima suap (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a dan b).

³ Chaerudding, Syaiful Ahmad, Syarif Fadillah, "Strategi Pencegahan&Penegakan Hukum; Tindak Pidana Korupsi.". Refika Aditama, 2008, hlm.1.

⁴ Arya Maheka, "Mengenal&Memberantas Korupsi". Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,hlm. 14.

- d. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (pasal 11).
 - e. Menyuiap hakim (pasal 6 ayat 1 huruf a).
 - f. Menyuiap advokat (pasal 6 ayat 1 huruf b).
 - g. Hakim dan advokat menerima suap (pasal 6 ayat 2).
 - h. Hakim menerima suap (pasal 12 huruf c).
 - i. Advokat menerima suap (pasal 12 huruf d).
3. Korupsi Dalam Bentuk Penggelapan Dalam Jabatan
- a. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan (pasal 8).
 - b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (pasal 9).
 - c. Pegawai negeri merusak bukti (pasal 10 huruf a).
 - d. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti (pasal 10 huruf b).
 - e. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti (pasal 10 huruf c).
4. Korupsi Dalam Bentuk Pemerasan
- a. Pegawai negeri memeras (pasal 12 huruf e dan g).
 - b. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain (pasal 12 huruf f).
5. Korupsi Dalam Bentuk Perbuatan Curang
- a. Pemborong berbuat curang (pasal 7 ayat 1 huruf a).
 - b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 1 huruf b).
 - c. Rekanan TNI atau Polri berbuat curang (pasal 7 ayat 1 huruf c).
 - d. Pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 1 huruf d).
 - e. Penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 2).

- f. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain (pasal 12 huruf h).
6. Korupsi Dalam Bentuk Benturan kepentingan dalam pengadaan
 - a. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (pasal 12 huruf i).
 7. Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi
 - a. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (pasal 12 B jo pasal 12 C).⁵

Pada penulisan hukum ini, penulis akan mengkhususkan pada kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi. Pemerintah negara Indonesia telah mengatur tentang korupsi dan dirumuskan ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ditulis pada pasal 2 angka (1) dan Pasal 3 yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, perlu untuk dicermati sejumlah unsur-unsur penting yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain:

⁵ <http://pencegahankorupsi.blogspot.co.id/2016/06/7-kelompok-tindak-pidan-korupsi-menurut.html>

1. Pengertian keuangan negara dan perekonomian negara yang diatur dalam Penjelasan Umum Undang-undang nomor 31 tahun 1999.

A. Pengertian Keuangan Negara.

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

B. Pengertian Perekonomian Negara.

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

C. Pengertian “kerugian keuangan negara”

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini tidak mendefinisikan dan mengatur secara tegas mengenai “merugikan keuangan” atau “perekonomian negara”.

Definisi kerugian keuangan negara diatur di dalam undang-undang lain seperti:

- a) Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi:

“Kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

- b) Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan:

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

- c) Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

2. Pengertian “secara melawan hukum”.

“Secara melawan hukum” sering diartikan dengan “bertentangan dengan hukum”, atau “tanpa hak”. Melawan Hukum menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi semula diartikan seperti yang termuat dalam penjelasan Rancangan Undang-Undang tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

“Unsur melawan hukum diterangkan seperti dalam hukum perdata, yaitu yang pengertiannya meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya ataupun haknya.”

“Melawan hukum” juga dalam rumusan sebagai delik formil yang diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat (1).

“Melawan hukum” dalam arti formil artinya perbuatan itu secara tegas dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu aturan dalam perundang-undangan. Sementara “melawan hukum” dalam arti materiil artinya perbuatan tersebut tercela di masyarakat. Sehingga ukurannya bukan didasarkan atas ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu perundang-undangan akan tetapi ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat. Apabila masyarakat menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Dalam Rancangan Undang-Undang yang dimaksud di atas, “melawan hukum” mencakup arti formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Terhadap pengertian melawan hukum secara formil dan materiil ini, dalam perkara No. 003/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi membuat keputusan terhadap permohonan pengujian UU No. 31 Tahun 1999 yang diajukan oleh Dawud Djatmiko sebagai berikut :

“Mahkamah berpendapat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang

sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat.”

Selanjutnya Mahkamah berpendapat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 merupakan hal yang tidak sesuai dengan “perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil” yang dimuat dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sepanjang mengenai frasa “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945”.

Selain itu dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan tindak pidana korupsi telah dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam bermasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kata dapat dalam sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu dengan adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.”

Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun

hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Hal ini dipertegas dengan Penjelasan Umum Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, maka pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan keharusan timbulnya akibat.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. MKRI salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya yang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan menjabarkan fokus pada poin 1 dari keempat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dijabarkan di atas, yaitu Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur di dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kewenangan ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan ini merupakan kewenangan yang paling penting dari keempat kewenangan yang harus dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari keempat kewenangan tersebut, yang dapat dikatakan paling banyak mendapat sorotan di dunia ilmu pengetahuan adalah pengujian atas konstitusi Undang-Undang.

Pengujian terhadap Undang-Undang dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu formil dan materiil. Pengujian materiil berkenaan dengan pengujian atas Undang-Undang, sehingga jelas bagian mana dari Undang-Undang tersebut yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang diuji dapat terdiri dari 1 bab, 1 pasal, 1 kalimat, ataupun 1 kata dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Kemudian pengujian formil adalah pengujian berkenaan dengan proses yang berlaku dan tidak bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang semua hal itu sudah dilakukan berdasarkan struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah dipaparkan di atas, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bernomor 25/PU-XIV/2016 yang secara singkat adalah sebagai berikut:

“Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 menuai beberapa dampak, diantaranya:

1. Mengakibatkan bergesernya Tindak Pidana Korupsi yang semula adalah delik formil menjadi delik materil. Pengertian delik formil adalah sebuah tindak pidana yang di dalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu; sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi⁶. Dalam penuntutan delik materil, setidaknya jaksa atau penuntut umum harus menyebut lengkap unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibatnya harus ditetapkan dan dibuktikan.⁷ Dikatakan sebagai delik formil adalah meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tanpa harus

⁶ Jan Remmelink, “Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.”. Gramedia, Jakarta, 2003, hlm.70.

⁷ Ibid, hlm.71.

menimbulkan kerugian keuangan negara, dan apabila perbuatannya telah “dapat” dikategorikan akan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka pelakunya dapat dihukum. Dan meskipun hasil perbuatan korupsi telah dikembalikan kepada negara, akan tetapi tidak menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan tersebut dan pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan dipidana.

2. Dampak lainnya berkaitan dengan percepatan pembuktian adanya tindak pidana korupsi. Bahwa dengan adanya Putusan tersebut maka ada beberapa hal juga yang berubah, yakni pembuktian yang dilakukan oleh penegak hukum, baik kepolisian, jaksa, maupun KPK. Dengan adanya putusan ini, aparat penegak hukum harus menunggu hasil audit perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hanya BPK yang dapat mengatakan apakah benar ada kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara terkait dengan kasus yang sedang berjalan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, dari ketentuan pasal 23 ayat (5) bahwa kekuasaan pemeriksaan tanggung jawab tentang keuangan negara berada pada BPK. Hal ini tidak diatur dalam ketentuan pasalnya namun disebut dua kali dalam bagian penjelasan. Kekuasaan dan kewajiban itu ditetapkan dengan Undang-Undang. Kata “kekuasaan” yang disebut-sebut merujuk kepada kekuasaan yang dimiliki oleh BPK untuk melakukan pemeriksaan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan yang dimiliki oleh BPK itu lazim disebut sebagai Kekuasaan Konstitusional BPK.
3. Menurut Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), putusan MK tersebut menghambat pemberantasan korupsi karena tidak tepat dan mengaburkan pengertian dari korupsi itu sendiri. Apabila ditelisik lebih jauh, tidak ada persoalan norma pada kedua pasal itu. Inti kedua pasal tersebut adalah “memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum” dan bukan pada “dapat merugikan keuangan negara”. Apabila suatu tindakan memenuhi

unsur memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum sudah terpenuhi, maka Tindak Pidana Korupsi sudah terjadi. Sebaliknya, sudah ada kerugian keuangan negara tetapi unsur memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain tidak terpenuhi, maka Tindak Pidana Korupsi belum terjadi. Dengan adanya putusan ini, maka dampak yang akan terjadi adalah pengusutan kasus korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi akan sulit sekali dilakukan.⁸

Sementara dalam penelitian yang penulis lakukan dalam praktiknya bahwa hampir setiap pengajuan kasus korupsi jaksa selalu mencantumkan adanya kerugian keuangan negara sebagai salah satu indikasi terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam praktik lapangan penghilangan kata “dapat” yang dimaksud dalam penulisan hukum ini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam halnya pembuktian adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak terlalu berpengaruh atau perubahannya tidak dirasakan secara signifikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa masalah hukum yang harus ditelaah lebih dalam, diantaranya adalah:

1. Apa dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 terkait perubahan delik formil ke delik materiil terhadap pembuktian kasus Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap gelombang upaya hukum untuk kasus-kasus yang sedang berjalan?

8

<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/10543001/putusan.mk.dinilai.hambat.pembe-rantasan.korupsi>

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Menganalisis mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap pembuktian Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.
2. Menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap gelombang upaya hukum untuk kasus-kasus yang sedang berjalan dengan dalih Putusan.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk meneliti permasalahan dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap KPK adalah Yuridis Normatif. Alasan penulis menggunakan metode ini, karena penulis ingin mengkaji permasalahan mengenai efektif atau tidaknya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Masalah ini akan ditinjau berdasarkan teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas yang ada di dalam bidang hukum. Untuk itulah, penulis akan menggunakan buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hukum Tindak Pidana Ekonomi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini mengemukakan mengenai:

- 1.1 Latar Belakang atau gambaran mengenai korupsi di Indonesia, penggolongan korupsi di Indonesia, unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan beberapa ulasan mengenai dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

- 1.2 Rumusan Masalah ini merupakan pertanyaan yang dikaji penulis mengenai dampak bergesernya delik formil ke delik materiil dan bagaimana pengaruhnya terhadap gelombang upaya hukum untuk kasus yang sedang berjalan.
- 1.3 Tujuan Penelitian dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dampak dari putusan bergesernya delik formil ke delik materiil, serta pengaruhnya terhadap gelombang upaya hukum untuk kasus yang sedang berjalan.
- 1.4 Metode Penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian, yaitu dengan metode yuridis-normatif dan yuridis sosiologis

BAB II: Tinjauan Teoritis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan korupsi. Bab ini juga menguraikan dan mengemukakan mengenai unsur-unsur penting dari setiap pasal-pasal dalam aturan terkait. Teori dan asas hukum ini nantinya akan memberikan bayangan mengenai efektif atau tidaknya putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB III: Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

3.1 Macam-Macam Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.

Pada sub-bab ini, akan dibahas mengenai teori pembuktian dalam hukum acara pidana

3.2 Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada sub-bab ini, akan dibahas mengenai teori pembuktian dalam tindak pidana korupsi

3.3 Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Pada sub-bab ini, akan dibahas mengenai alat-alat bukti yang sah dan dapat digunakan untuk pembuktian kasus tindak pidana korupsi

BAB IV: Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 4.1 Pergeseran delik formil menjadi delik materil sebagai dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
- 4.2 Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap gelombang upaya hukum dalam praktiknya

BAB V: Penutup

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari isi penulisan hukum ini.

